

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, itu berarti setiap sistem yang ada di Indonesia haruslah berpatokan pada aturan hukum yang berlaku. Pada praktik hukum di Indonesia mengenal yang namanya hukum publik dan hukum privat, hukum publik biasa disebut dengan hukum pidana sedangkan sebaliknya hukum privat biasa juga disebut hukum perdata.

Harun M. Husein mengemukakan bahwa negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Negara yang berdasarkan pada hukum setidaknya semua gerak langkah warga Negara Indonesia beserta aparatnya harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi hukum di negara untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan pelanggaran hukum itu sendiri merupakan kejadian yang pasti ada dalam setiap masyarakat dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara mutlak, karena pelanggaran hukum merupakan salah satu bagian integral dari perkembangan yang semakin kompleks.

¹ Harun M Husen, Penyidikan Penuntutan Dalam Proses Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hal. 16

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks tentunya banyak sekali ditemui perbedaan-perbedaan, diantaranya adalah perbedaan pandangan dalam hal menentukan konsep hidup di dunia yang kadangkala dalam hal tersebut tentu diikuti dengan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia, dan juga terkadang dijumpai bahwa perkembangan masyarakat lebih cepat dari pada perkembangan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum yang dapat diupayakan oleh aparat berwajib beserta masyarakat adalah menekan sekecil mungkin pelanggaran hukum tersebut sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat pada umumnya. Penekanan terhadap pelanggaran hukum tersebut dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan dalam menentukan keamanan dan kenyamanan masyarakat, namun penegakan hukum tersebut dilaksanakan guna mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keadilan ini secara normatif setidaknya proses penegakan hukum di dasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini harus dilaksanakan oleh semua para penegak hukum.

Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia sudah merupakan hal yang bersifat sangat universal dalam setiap negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu essensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum, karena tanpa adanya itu maka tidak bisa terlihat adanya implementasi kata hukum dalam suatu negara.²

² Ibid, hal. 52

Keberadaan hukum di tengah masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan pokok yang diantaranya ialah mencapai tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia terlindungi.

Setiap pengaturan hukum memiliki ruang lingkup yang berbeda. Hukum pidana materil didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sedangkan hukum perdata materil didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) (selanjutnya disebut KUHPerdata). Begitu pula dengan dasar hukum formilnya, hukum acara pidana merupakan dasar hukum formil dari hukum pidana.

Hukum Acara Pidana dikenal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) hadir sebagai hukum formil yang bertujuan untuk mengawal dan mengawasi agar hukum materilnya dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, sekaligus mengatur bagaimana proses berjalannya hukum materil yaitu KUHP. KUHP diibaratkan sebagai roda, sedangkan KUHP merupakan mesin dan tubuh mobil tersebut. Dalam KUHP diatur mekanisme atau tindakan-tindakan yang dapat dilakukan saat melakukan penyidikan, yakni

penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan.

Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana. Menurut Darwan Prints dikutip dari buku Andi Sofyan bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka atau terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

Penyitaan mengandung upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM). Oleh karena itu, harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan “hukum yang berlaku” (*due to law*). Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan negara yang digunakan untuk kepentingan penyidikan.³

Pada tahap pembuktian juga terdapat serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan yang dinamakan penyitaan.

³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dan KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 6

Pengertian tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*). Secara terminologi, upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan.⁴

Pasal 1 Angka 16 KUHAP menyatakan bahwa

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”⁵

Diamanatkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (selanjutnya disebut Rupbasan) dan dijelaskan pula bahwa penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan putusan pengadilan.⁶

Benda-benda tersebut di atas merupakan benda-benda yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana di persidangan pengadilan. Berdasarkan Penggolongan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk ke dalam golongan hukum publik.⁷

⁴ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 121

⁵ Pasal 1 Angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶ Ibid

⁶ Faisal Riza, Hukum Pidana, (Depok : Rajawali Buana Pusaka, 2020), hal. 1

Penyitaan dilakukan untuk mengamankan atau melindungi benda-benda yang berpotensi untuk dihilangkan atau dipindah tangankan agar tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti di persidangan. Karna alat bukti sangat penting bagi persidangan yang sedang berjalan. Maknanya, hakim dalam menjatuhkan pidana harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.⁸

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁹

Senada dengan itu Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan bahwa Benda Sitaan Negara (dijelaskan). Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut Basan dan Barang Rampasan Negara selanjutnya disebut Baran.

Rupbasan sendiri dalam praktik kerjanya dikelola dan di bawah kepemimpinan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga di bawah kepemimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Secara struktural Rupbasan memiliki kedudukan yang sama dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta Rumah Tahanan Negara (Rutan). Benda hasil sitaan setelah diambil alih

⁷ Syaiful Bakhari, Dinamika Hukum Pembuktian, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 41

⁸ Hari Sagala, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, (Bandung : Mandar Maju, 2018), hal. 11

oleh penyidik maka diperlukan sebuah tempat penyimpanan. Tempat untuk barang sitaan juga telah di atur pada KUHAP, tepatnya pada Pasal 44 menyatakan bahwa :

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara atau mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang yang disita. Sementara di sisi lain, rusak atau menurunnya nilai barang yang disita akan memperbesar kerugian negara bila Hakim memutus barang itu dirampas menjadi milik negara.

Tujuan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E.2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 dan disempurnakan tanggal 7 November 2002 Nomor E.1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Rupbasan adalah untuk mengelola benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat didapatkan. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Pertanggungjawaban secara yuridis atas penyimpanan benda sitaan adalah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga. Di samping itu, secara fisik juga diatur tentang pemeliharaan dan penyelesaiannya benda-benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi.

Proses pelaksanaan penyimpanan barang bukti sitaan termasuk bagian dari penegakan hukum ternyata yang terjadi di lapangan saat ini belum sesuai prosedur. Tempat penyimpanan barang bukti sitaan seharusnya berada atau disimpan di Rupbasan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP, Namun faktanya selain disimpan di Rupbasan barang bukti sitaan tersebut juga masih disimpan di Kejaksaan dan Kepolisian. Berdasarkan inilah tugas pokok dan fungsi Rupbasan justru terkesan dikerdilkan, sehingga tidak dioptimalkan kedudukan Rupbasan dalam proses penegakan hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini yang menimbulkan potensi barang bukti tindak pidana ini digunakan tanpa kewenangan, standar operasional atau pengelolaan yang baik dalam praktik sehingga terdapat penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif¹⁰.

Benda sitaan yang disita oleh penyidik dan disimpan di Rupbasan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pejabat atau yang berwenang di Rupbasan, baik tanggung jawab secara fisik atau yuridis. Untuk penanggung jawab

⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Modul Registrasi dan Identifikasi (Penerimaan dan Penilaian) Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015), hal. 1

secara fisik berada pada kepala Rupbasan dan penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Hal ini sangat penting demi keutuhan benda sitaan yang akan digunakan untuk kepentingan pembuktian pada proses peradilan.¹¹

Pengambilan langkah yang demikian menurut para penegak hukum adalah langkah yang efisien, karena jika dalam proses pemeriksaan dan pelimpahan berkas perkara ke proses pemeriksaan berikutnya akan mempermudah proses pemindahannya tanpa harus menunggu proses pengambilan barang bukti dari Rupbasan, hal ini dilandasi pemaknaan bahwa dalam Pasal 44 KUHAP Ayat (1) dan (2) dalam aturan tersebut tidak ada ketentuan yang menunjukkan bahwa penyimpanan benda sitaan tidak menunjukkan pada pemaknaan wajib dan harus, maka penyimpanan terhadap Rupbasan dimaknai bersifat imperatif.

Pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan sendiri sampai saat ini masih belum tertib meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahannya. Selain itu besar kemungkinan terjadi hal-hal seperti penyalahgunaan barang bukti sitaan, barang bukti sitaan mengalami kerusakan, dan bahkan kemungkinan adanya kejadian barang bukti sitaan yang hilang pada saat hendak digunakan untuk proses peradilan.

¹¹ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 278

B. Perumusan Masalah

Praktik implementasi kewajiban Rupbasan di lapangan tidak jarang terjadi benda sitaan yang disimpan untuk keperluan peradilan rusak ataupun hilang ketika disimpan pada Rupbasan, tentu saja hal ini terjadi karna satu dan lain hal yang berkaitan dengan hubungan sebab-akibat, bisa saja karena kurang baiknya pemeliharaan benda sitaan pada Rupbasan ataupun dapat juga berupa penyalahgunaan barang bukti yang digunakan bukan untuk kepentingan peradilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka perlu dibuat suatu penelitian hukum yang berbentuk skripsi agar dapat mengetahui pelaksanaan penyimpanan barang sitaan negara untuk keperluan peradilan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB YURIDIS RUMAH PENYIMPANAN BARANG RAMPASAN NEGARA TERHADAP BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk tanggung jawab Yuridis Rupbasan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara menurut Pasal 44 Ayat (2) KUHAP ?
2. Bagaimana status Yuridis Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara terkait kasus yang sudah berkekuatan Hukum Tetap sebab benda tersebut masih dititipkan di Rupbasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengutarakan sasaran yang ingin dicapai oleh penulis.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Yuridis Rupbasan terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara menurut Pasal 44 Ayat (2) KUHAP.
2. Untuk mengetahui status Yuridis Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara terkait kasus yang sudah berkekuatan Hukum Tetap sebab benda tersebut masih dititipkan di Rupbasan

D. Kegunaan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

1. Secara akademis

Manfaat untuk penulis dan perkembangan ilmu pengetahuan, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang Hukum Acara terutama terkait dengan tanggung jawab yuridis Rupbasan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara.

2. Secara kelembagaan

Objek penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka status yuridis benda sitaan dan barang temuan negara terkait kasus yang

sudah berkekuatan hukum tetap sebab benda tersebut masih dititipkan di Rupbasan.

3. Sosial dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memahami peran dan tanggung jawab Rupbasan secara yuridis terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara.

